

MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH DALAM USIA PERKAWINAN

Abd. Holik

Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang

abd.holik@iaibafa.ac.id

Abstrak: Perkawinan merupakan sebuah hal yang sakral dalam pandangan islam, kesakralan ini tercermin dari banyaknya aturan dan syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan perkawinan seperti: ijab-kabul, mahar, wali dan saksi dalam perkawinan. Seiring berkembangnya zaman empat dasar tersebut dirasa masih kurang dalam mencakup dan menjamin tujuan perkawinan agar tercapai. Sehingga banyak ulama-ulama fikih yang memberikan syarat tambahan terkait dengan perkawinan. Begitu pula dalam tulisan ini penulis berpendapat bahwa syarat perkawinan hendaknya ditambah dengan persyaratan batas usia, dikarenakan banyaknya fenomena yang terjadi di masyarakat terkait praktik perkawinan dini yang berujung kepada perceraian. Inilah tujuan penelitian ini yaitu untuk memperjelas tujuan syariah dalam pembatasan usia perkawinan serta menjawab berapa usia ideal perkawinan menurut syariah.

Kata Kunci : Maqāṣid Al-Sharī'ah, Usia, Perkawinan

Pendahuluan

Dewasa yang dalam bahasa Inggris disebut *mature* merupakan bentuk adjectiv yang melekat pada seseorang dengan kualitas fikiran maupun emosional yang sudah matang.¹ Dengan bahasa yang lebih mudah, usia dewasa selalu berkaitan dengan perkembangan dan pertumbuhan jasmaniah maupun rohaniah seseorang. Kematangan secara kualitas berfikir dan emosional acapkali dilekatkan secara apriori pada seseorang yang telah mencapai usia tertentu. Meskipun dalam beberapa kasus terkadang dijumpai fakta bahwa kematangan kualitas berfikir dan emosional seseorang berbanding terbalik dengan usia yang telah dicapai. Misalnya dalam kasus orang idiot, namun generalisasi dan standarisasi perlu ditetapkan agar terwujud kepastian secara hukum.

Oleh karenanya, dalam setiap aturan perundang-undangan yang berlaku di dunia saat ini, penetapan kedewasaan seseorang dalam kacamata hukum selalu dikaitkan dengan usia tertentu yang telah dicapainya. Sedangkan dalam Bahasa Indonesia kata dewasa adalah sampai umur, *'āqil bāligh* (bukan kanak-kanak atau remaja), telah mencapai kematangan kelamin, dan matang pikiran, pandangan, dan sebagainya.²

Hurlock, mengatakan bahwa masa dewasa awal dimulai pada umur 18 tahun sampai umur 40 tahun, saat perubahan-perubahan fisik dan psikologis yang menyertai berkurangnya kemampuan reproduktif. Lebih detailnya dewasa dapat diklarifikasi menjadi tiga bagian, yakni usia dewasa awal yakni kisaran umur 18-40 tahun, usia dewasa madya yakni kisaran umur 40-60 tahun, dan usia dewasa akhir yakni kisaran umur 60-meninggal.³

Menurut Hardiwinoto jenis perhitungan umur/usia dibagi menjadi tiga macam; Pertama, *usia kronologis*, yakni adalah perhitungan usia yang

¹ Dalam bahasa Inggris kata *mature* dan kata *adult* sama-sama diartikan sebagai dewasa. Namun demikian, orientasi makna yang dituju oleh kedua kata tersebut sama sekali berbeda. Jika *mature* menekankan kedewasaan pada aspek kematangan secara pikiran dan emosional, tidak demikian halnya kata *adult* yang menekankan kedewasaan pada aspek kesempurnaan fisik dan ketercapaian seseorang usia tertentu. Belum tentu orang yang telah dianggap dewasa dalam makna *adult* telah dianggap dewasa dalam makna *mature*, begitupula sebaliknya. Namun demikian, pada umumnya kedua sifat tersebut dapat melekat secara bersamaan pada diri seseorang. Tidaklah mengherankan jika kemudian kategori kedewasaan dalam makna *mature* didasarkan pada aspek kedewasaan secara usia dan fisik (*adult*). John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), 374.

² Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), 250.

³ Elizabeth B. Hurlock, *Developmental Psychology A Life Span Approach* (New York: Mc. Graw Hil Book, 1980), 266.

dimulai dari saat kelahiran seseorang sampai dengan waktu penghitungan usia. Kedua, *usia mental*, yakni perhitungan usia yang didapatkan dari taraf kemampuan mental seseorang. Misalkan seorang anak secara kronologis berusia empat tahun akan tetapi masih merangkak dan belum dapat berbicara dengan kalimat lengkap dan menunjukkan kemampuan yang setara dengan anak berusia satu tahun, maka dinyatakan bahwa usia mental anak tersebut adalah satu tahun. Ketiga, *usia biologis*, yakni perhitungan usia berdasarkan kematangan biologis yang dimiliki oleh seseorang. Lebih jelasnya dapat dilihat pada perincian kategori umur seseorang adalah; (1) masa balita = 0-5 tahun; (2) masa kanak-kanak = 5-11 tahun; (3) masa remaja awal = 12-16 tahun; (4) masa remaja akhir = 17-25 tahun; (5) masa dewasa awal = 26-35 tahun; (6) masa dewasa akhir = 36-45 tahun; (7) masa lansia awal = 46-55 tahun; (8) masa lansia akhir = 56-65 tahun; (9) masa manula = 65-sampai atas.⁴

Dalam ilmu kesehatan dan psikologi, dewasa juga dapat disebut dengan pelepasan masa remaja. Dalam tahap dewasa awal akan nampak beberapa indikator yang sama seperti halnya masa remaja. Departemen Kesehatan Indonesia menyebutkan masa kesuburan seseorang dimulai umur 15 sampai dengan 49 tahun, pembahasan selanjutnya terkait usia ideal pernikahan bagi laki-laki yakni umur 24-25 sedangkan perempuan umur 19-21.⁵ Adanya batas ideal pernikahan tersebut merupakan satu di antara cara untuk melindungi bahaya medis yang dapat terjadi ketika seseorang menikah pada usia di bawah usia 20 tahun. Menurut Holilur Rahman, berdasarkan penelitian oleh Badan Kesehatan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyebutkan bahwa beberapa bahaya medis yang ditimbulkan oleh pelaku nikah di bawah usia 20 tahun adalah berat bayi lahir rendah (BBLR), pre-eklampsia dan eklampsia (keracunan kehamilan), *abortus* atau keguguran, kesulitan persalinan, meningkatkan resiko kanker serviks atau kanker leher rahim (KLR).⁶

Dalam realitanya factor usia memang mempengaruhi tingkat keharmonisan sebuah keluarga yang biasa disebut sebagai sakinah, mawaddah dan rahmah. Hal ini terjadi karena tingkat kematangan psikologis yang belum cukup sehingga dalam menghadapi masalah kekeluargaan sering terjadi *chaos* daripada pemecahan masalah dalam keluarga.⁷ Yang banyak terjadi chaos itu akan berujung kepada

⁴ Hardiwinoto, *Kategori Umur* (Jakarta: Departemen Kesehatan RI, 2009), 9.

⁵ Kementrian Kesehatan RI, *Situasi Kesehatan Reproduksi Keluarga* (Jakarta: Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI, 2014), 4.

⁶ Holilurrohman, "Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqashid Syari'ah", *Jurnal of Islamic Studies and Humanities*, Vol. 1, No. 1 (2016), 72.

⁷ Holik, A., & Sulthon, A. (2020). Peranan BP4 Dalam Upaya Pembinaan Keluarga Sakinah. *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah*, 1(1), 52–69. <https://doi.org/10.52431/minhaj.v1i1.278>

perpisahan ketika berlarut-larut dan tidak ada yang mendamaikan konflik antara kedua orang tersebut.⁸

Dalam konteks hukum di Indonesia sering kali usia dewasa dijadikan perdebatan dalam masyarakat, khususnya kalangan akademisi dan praktisi hukum. Sebab hukum positif yang digunakan di Indonesia dalam penentuan batas usia dewasa terdapat dalam beberapa sumber. Beberapa sumber tersebut berasal dari hukum barat, *Islamic law*, hukum adat Indonesia, Jurisprudensi Mahkamah Agung, dan sebagainya.

Berangkat dari paparan perbedaan usia kedewasaan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait penetapan standar usia dewasa melalui pendekatan filsafat hukum Islam, yakni maqāṣid al-sharī'ah. Pendekatan filsafat hukum Islam dirasa tepat digunakan guna menguraikan makna-makna di balik angka-angka penetapan usia kedewasaan. Sebab, jika peraturan perundang-undangan dan fikih lebih menampilkan aspek-aspek formal-tekstualis, filsafat hukum Islam lebih dapat menjangkau hal-hal terdalam dan unsur fundamental sebagai dasar penetapan batas usia kedewasaan melalui usia-usia tertentu.

Pembahasan

Usia Ideal Kedewasaan

Usia dewasa dalam hukum perdata yang berlaku di Indonesia diatur dalam Pasal 330 KUHPerdata.⁹ Dalam Pasal 330 ini dijelaskan bahwa seseorang dikatakan telah dewasa apabila ia telah mencapai usia genap 21 tahun atau yang telah menikah walau pun belum berusia genap 21 tahun, dan jika pernikahannya telah berakhir atau cerai maka orang tersebut tetap dikatakan dewasa. Tidak lagi berada dalam kekuasaan orang tuanya atau berada diperwalian. Dengan demikian maka KUHPerdata memandang seseorang yang telah berusia dewasa (21 tahun) itu kematangan secara biologis dan psikologis dianggap mampu dan cakap untuk melakukan perbuatan hukum perdata itu sendiri.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 98 Ayat 1, Bab XIV tentang Pemeliharaan Anak dijelaskan bahwa batas usia anak

⁸ Holik, A. (2013). Pembatalan Perkawinan Akibat Poligami. *Tafāqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman*, 1(2), 58–72. <https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v1i2.13>

⁹ Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa: “Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu (21) tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu (21) tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa dan tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada diperwalian atas dasar dan dengan cara sebagaimana teratur dalam bagian ketiga, keempat, kelima dan keenam bab ini”.

yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.¹⁰ Pasal ini memberi arti bahwa dewasa adalah ketika sudah berumur 21 tahun atau sudah kawin, tidak cacat atau gila, dan dapat bertanggungjawab atas dirinya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa usia kedewasaan adalah 18 tahun. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 47 Ayat 1 dan Pasal 50 Ayat 1.¹¹

Selain aturan perundang-undangan di atas, ditemukan pula batasan usia kedewasaan dalam hukum positif lain di Indonesia, misalnya, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menetapkan usia dewasa adalah 18 tahun.¹² Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, usia dewasa 18 tahun.¹³ Undang-Undang Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, menetapkan usia dewasa 18 tahun.¹⁴ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menetapkan usia kedewasaan 18 tahun.¹⁵ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menetapkan usia kedewasaan 18 tahun.¹⁶ Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, menetapkan usia kedewasaan 18 tahun.¹⁷ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, menetapkan usia kedewasaan 18 tahun.¹⁸ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, menetapkan batasan usia perkawinan 18 tahun.¹⁹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil

¹⁰ Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam.

¹¹ Pasal 47 Ayat 91 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa: “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”. Dan pada Ayat (1) berbunyi: “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali”.

¹² Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

¹³ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

¹⁴ Undang-Undang tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

¹⁷ Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

¹⁸ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

¹⁹ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Presiden menetapkan usia dewasa adalah usia 17 tahun.²⁰ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menetapkan usia kedewasaan adalah 17 tahun.²¹ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menetapkan bahwa usia kedewasaan adalah 17 tahun.²² SK Mendagri Dirjen Agraria Direktorat Pendaftaran Tanah (Kadaster) No. Dpt.7/539/7-77 membedakan batasan usia kedewasaan sesuai dengan bidang-bidang tertentu; dewasa dalam bidang politik, batas usianya adalah 17 tahun untuk dapat ikut pemilu; dalam bidang seksuil adalah 18 tahun, dan dalam bidang hukum adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²³ Ringkasnya, dalam hukum positif di Indonesia penetapan usia kedewasaan ditetapkan berdasarkan usia tertentu dan/atau telah melangsungkan perkawinan. Meskipun dalam perkembangannya didapati perbedaan batas usia minimum kedewasaan sesuai dengan bidang di mana sebuah peraturan perundang-undangan tersebut ditetapkan dan diberlakukan.

Perbedaan penetapan aturan usia kedewasaan ternyata juga dialami oleh beberapa negara lain. Semisal pada beberapa negara muslim, dalam bidang perkawinan negara Turki dalam *Ottoman Law of Family Right* pada tahun 1917, menetapkan usia 17 untuk laki-laki dan 15 untuk perempuan sebagai syarat bolehnya melangsungkan perkawinan; Lebanon pada tahun 1919 dalam *The Muslim Family Law Ordinance* yang kemudian diganti dengan *The Law of Rights of the Family of July 1962*, dalam hal yang sama, menetapkan usia 18 tahun untuk laki-laki dan usia 17 tahun untuk perempuan; Mesir menetapkan usia 18 tahun untuk laki-laki dan usia 16 tahun untuk perempuan; Iran menetapkan usia 18 tahun untuk laki-laki dan perempuan; Yordania menetapkan usia 16 tahun untuk laki-laki dan usia 15 tahun untuk perempuan;²⁴ Yaman Selatan menetapkan usia 18 tahun untuk laki-laki dan usia 16 tahun untuk perempuan; dan Syria menerapkan usia 18 tahun untuk laki-laki dan usia 17 tahun untuk perempuan. Hal yang perlu digaris bawahi terkait perbedaan penetapan usia kedewasaan, khususnya terkait usia perkawinan, adalah adanya

²⁰ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

²¹ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

²² Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

²³ SK Mendagri Dirjen Agraria Direktorat Pendaftaran Tanah (Kadaster) No. Dpt.7/539/7-77, tertanggal 13-7-1977.

²⁴ Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries, History, Text, and Comparative Analysis* (New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987), 270.

kenyataan bahwa teks al-Qur'an dan al-Sunnah, dan pendapat-pendapat ulama fikih tidak pernah memberi batasan yang sangat tegas terkait minimal umur seseorang untuk melangsungkan perkawinan.²⁵

Dalam hukum Islam, usia dewasa ditandai dengan suatu peristiwa biologis. Untuk kaum pria, ditandai dengan sebuah mimpi yang biasa disebut dengan mimpi basah. Sedangkan untuk kaum wanita, ditandai dengan menstruasi. Biasanya peristiwa ini dapat dirasakan atau dialami oleh pria pada usia 15 sampai 20 tahun dan wanita 9 sampai 19 tahun.²⁶ Dalam madhhab Shāfi'i dan Ḥanbalī, usia bāligh pada anak perempuan dan laki-laki adalah ketika mereka berada pada usia genap 15 tahun dan pada madhhab Mālikī adalah pada usia genap 17 atau 18 tahun meskipun menurut pendapat Mālikī dan para fuqaha yang lain dinukilkan bahwa pada dasarnya usia tidak menunjukkan bāligh seorang anak. Abu Hanifah menganggap bahwa usia bāligh pada anak perempuan berada pada umur 17 tahun dan pada anak laki-laki ketika mereka berusia 17 atau 18 tahun, namun sekelompok madhhab Ḥanafī yang lain menilai bahwa usia bāligh pada anak-anak laki-laki dan perempuan adalah pada usia genap 15 tahun. Sebagian sumber-sumber referensi fikih dari madhhab Mālikī ahl al-sunnah menjelaskan bahwa terdapat jarak antara usia khusus bāligh, yaitu pada anak laki-laki pada periode akhir usia 12 tahun dan permulaan 9 tahun untuk anak perempuan, sedangkan anak-anak yang berada pada jarak antara usia tersebut disebut dengan murāhiq. Madhhab Mālikī di samping meyakini sebagaimana yang telah disebutkan, juga menyebutkan tanda-tanda bāligh lainnya seperti suara yang ngebas.²⁷

Berbeda dengan hukum positif Indonesia, hukum Islam menggeneralisir usia kedewasaan dalam segala aspek fikih mencakup 'ubūdiyyah, mu'āmalah, munākahah, jināyah, dan qaḍā'. Hal ini dikarenakan dalam hukum Islam tidak dijumpai ketentuan dalam al-Qur'an dan Hadis yang mengatur batasan usia kedewasaan melalui penetapan usia tertentu. Dalam perkawinan misalnya, al-Qur'an menyatakan dalam surat al-Nisā' ayat 6 bahwa kesanggupan (dewasa) bagi seorang anak yatim adalah melalui serangkaian ujian kualifikasi, dan bukannya dengan usia tertentu. Firman Allah SWT.:

²⁵ Holilurrohman, "Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqashid Syari'ah", 68.

²⁶ 'Abd al-Raḥmān al-Jaziri, *Kitāb al-Fiqh 'alā Madhāhib al-Arba'ah*, Vol. 2 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2014), 315.

²⁷ Ibid.

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا.²⁸

Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).²⁹

***Maqāṣid al-Sharī'ah* sebagai Filsafat Hukum Islam**

Sebagai produk ijtihad, fikih tidaklah bersifat final, tetapi dinamis dan fleksibel. Secara historis, dinamika dan fleksibilitas fikih ditunjukkan dengan banyaknya mazhab fikih, baik internal maupun lintas *madhhab*. Transformasi fikih ini menolak asumsi wacana tertutupnya pintu ijtihad dan wacana jumūd (stagnan). Untuk tetap eksis dan menemukan relevansinya, fikih tidak cukup dibaca sebagai representasi dari sebuah realitas tetapi harus dibaca sebagai konsep bagi realitas. Idealnya, fikih tidak hanya digali dengan metode deduktif atau induktif secara parsial. Fikih seharusnya lahir dari proses integrasi dialektik antara nas, akal dan realitas. Realitas di era modern tidak bisa dinafikan dari obyek kajian fikih. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi perlu direspons secara tepat dan relevan dengan konteksnya. Ketika literatur-literatur fikih klasik tidak cukup menjawab problematika kontemporer yang terus berkembang, maka dibutuhkan keberanian untuk melakukan reformulasi teoritik ijtihad dan rekonstruksi metodologis yang lebih *acceptable and compatible*.³⁰

Upaya progresivitas hukum Islam dinilai oleh ‘Abd al-Wahhāb Khallāf sebagai suatu keharusan. Teks-teks al-Qur’an dan Hadis terbatas

²⁸ Al-Qur’an, 4:6

²⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Kudus: Menara Kudus, 2004), 115-116.

³⁰ Wahbah al-Zuhaylī, *Taghbayyur al-Ijtihād* (Damaskus: Dār al-Maktabī, 2000), 8-9.

dan telah final, sedangkan realitas sosial dan problematikanya tidak terbatas dan terus berkelanjutan. Teks-teks yang terbatas tidak mungkin menjadi satu-satunya sumber legislasi terhadap teks-teks yang tak terbatas. Dengan kata lain, bahwa ijtihad adalah hal yang bersifat urgen dalam penemuan hukum. Masyarakat terus berkembang dengan sejumlah persoalan hukum, sehingga perlu adanya legitimasi nas yang tidak rigid.³¹

Gagasan pembaruan pemikiran fikih memiliki signifikansi kajian yang variatif. Secara umum, substansi dari diskursus terfokus pada dua aspek, yaitu pembaruan normativitas fikih dan pembaruan usul fikih sebagai metodologi ijtihad. Keduanya merupakan dua entitas yang berbeda, tetapi tidak bisa dipisahkan.³² Pembaruan ijtihad fikih ini akan memperjelas posisi fikih kontemporer dalam kajian fikih klasik. Menurut Yūsuf al-Qarḍāwī, fikih kontemporer tidak hanya sebagai solusi atas masalah-masalah kontemporer, tetapi lebih sebagai bentuk review kritis terhadap fikih klasik, baik dari segi muatan maupun metodologisnya.³³ Upaya tersebut tampak misalnya dalam pemikiran al-Qarḍāwī dengan tiga tipologi ijtihad, yakni: ijtihād intiqā'i (ijtihad selektif), ijtihād inshā'i (ijtihad produktif), dan ijtihād indimāji (ijtihad integratif).³⁴

Terma maqāṣid muncul pertama kali dalam karya al-Turmuḏī yang berjudul *Al-Ṣalāh wa Maqāṣiduha*.³⁵ Konsep ini terus mengalami proses metamorfosis konseptual mulai dari nilai hingga pendekatan. Sebagai nilai, maqāṣid shari'ah adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kajian al-maṣlaḥah al-mursalah, istiḥṣān dan qiyās dalam kajian uṣūl al-fiqh. Namun demikian, dalam perkembangannya kajian maqāṣid shari'ah semakin menampakkan urgensinya dalam penetapan hukum Islam, khususnya dalam merespons problematika hukum kontemporer. Pioner dalam kajian maqāṣid shari'ah adalah Abū Ishāq al-Shaṭībī. Pada masanya, maqāṣid shari'ah telah menemukan bangunan konseptualnya dalam tiga kategori; ḍarūriyah, ḥājīyah dan taḥṣīniyah. Tiga kategori ini harus berorientasi pada kemaslahatan lima prinsip dasar (al-mabāḍi' al-khamsah), yakni perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, harta dan

³¹ Wahbah al-Zuhaylī, *Subul al-Istifādah* (Damaskus: Dār al-Maktabī, 2001), 5-6.

³² Wahbah al-Zuhaylī dan Jamāl al-Dīn 'Aṭīyah, *Tajdīd al-Fiqh al-Islāmī* (Damaskus: Dār al-Fikr, 2000), 16-17.

³³ Yūsuf al-Qarḍāwī, *Al-Ijtihād al-Mu'āṣir Bayn al-Indibāṭ wa al-Infirāṭ* (Kairo: Al-Maktab al-Islāmī, 1998), 16.

³⁴ Ibid., 24.

³⁵ Muḥammad Bakr Ismā'īl Ḥabīb, *Maqāṣid al-Shari'ah Ta'ṣīlan wa Taf'īlan* (Mekah: Rābiṭah al-'Ālam al-Islāmī, 2003), 89.

keturunan.³⁶ Kajian maqāṣid semakin sempurna di tangan Ṭāhir Ibn ‘Ashūr, di mana maqāṣid tidak hanya difahami sebagai *mabda’* (prinsip) dalam ijtihad, tetapi menjadi *madhhab* (pendekatan) dalam ijtihad. Dengan tegas Ibn ‘Ashūr mengatakan bahwa pendekatan dalil-dalil lafziyyah tidak cukup untuk menemukan hukum Islam, melainkan dilengkapi dengan pendekatan kausatif dan pendekatan teleologis.³⁷ Di samping itu, maqāṣid shari‘ah tidak lagi berkutat pada lima aspek dasar kebutuhan manusia, melainkan juga nilai-nilai universal, seperti toleransi, kesetaraan, demokrasi dan HAM. Alasan Ibn ‘Ashūr, bahwa Islam datang untuk terciptanya masyarakat sejahtera,³⁸ tidak saja dalam konteks lokal, tetapi juga global.

Kontribusi Jāsir ‘Awdah dalam evolusi maqāṣid terletak pada posisinya sebagai filsafat hukum Islam dengan pendekatan sistem. Menurutny, hukum Islam harus berorientasi pada maqāṣid shari‘ah, yaitu kemaslahatan manusia. Alasan apa pun tidak dapat dibenarkan jika maqāṣid shari‘ah sebagai tujuan hukum terabaikan, walaupun telah berangkat dari interpretasi yang relatif benar. Hal ini dipertegas oleh Jāsir dengan mengutip pernyataan Ibn Qayyim:

*Shari‘ah is based on wisdom and achieving people welfare in this life and afterlife. Shari‘ah is all about justice, mercy, wisdom, and good. Thus, any ruling that replaces justice with injustice, mercy with its opposite, common good with mischief, or wisdom with nonsense, is a ruling that does not belong to the shari‘ah, even if it is claimed to be so according to same interpretation.*³⁹

Diperlukan pendekatan sistem untuk mengetahui maqāṣid shari‘ah. Hukum Islam tidaklah bersifat independen, melainkan berhubungan dengan ilmu lain. Hubungan interdependen dalam hukum Islam, dengan demikian, mutlak diperlukan dalam melahirkan hukum yang responsif-humanis.⁴⁰

Syari‘ah pada prinsipnya berisi muatan etik, seperti keadilan (*justice*), kasih sayang (*mercy*), kebijakan (*wisdom*) dan kebajikan (*goodness*) yang membawa manusia pada kesejahteraan hidup. Apabila kebahagiaan hidup sebagai orientasi dari syari‘ah tereduksi berarti telah mereduksi syari‘ah itu sendiri. Dengan demikian, pemahaman dan interpretasi terhadap

³⁶ Abū Ishāq al-Shātibī, *Al-Muwāfaqat fi Uṣūl al-Shari‘ah*, Vol. 2 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2003), 7-9.

³⁷ Ṭāhir Ibn ‘Ashūr, *Maqāṣid al-Shari‘ah al-Islāmiyah* (Kairo: Dār al-Salām, 2005), 20.

³⁸ Ibid.

³⁹ Jāsir ‘Awdah, *Maqāṣid al-Shari‘ah as Philosophy of Islamic Law* (London: IIT, 2008), 22.

⁴⁰ Ibid., 26.

syari'ah secara parsial tidak dapat dibenarkan, karena syari'ah sendiri bersifat *wholeness* dan *purposefulness*. Kesalahan penafsiran dalam memahami syari'ah berakibat pada lahirnya produk ijtihad fikih yang tidak purposif. Dalam hal ini, fikih sebagai hasil ijtihad acap kali melahirkan perilaku hukum yang destruktif dan bertentangan dengan maqāṣid shari'ah. Dengan kata lain, fikih, fatwa dan qanun sebagai derivasi dari syari'ah,⁴¹ idealnya tidak boleh keluar dari orientasi syari'ah (maqāṣid shari'ah).

***Maqāṣid al-shari'ah* Usia Perkawinan**

Pensyariatan perkawinan memiliki beberapa maqāṣid (tujuan-tujuan) yang harus terwujud saat syari'ah itu dijalankan. Hilangnya unsur-unsur yang merupakan tujuan perkawinan, betapapun tidak membatalkan perkawinan itu sendiri, dapat mengakibatkan kehampaan dalam menjalankan kehidupan berumah tangga. Bahkan lebih dari itu, terkadang juga mengakibatkan pelanggaran-pelanggaran agama, semisal perzinahan, kekerasan pada pasangan, kematian, dan menurunnya kualitas keturunan yang berdampak pada kemunduran agama.

Sebagaimana telah dipaparkan oleh Jamāl al-Dīn 'Aṭīyah, bahwa tujuan perkawinan (maqāṣid al-usrah) ada delapan hal. Pertama mengatur hubungan dua jenis manusia (laki-laki dan perempuan). Kedua, menjaga keturunan (kelangsungan kehidupan manusia). Ketiga, mewujudkan rasa sakīnah, mawaddah wa rahmah dalam berkeluarga. Keempat, menjaga kejelasan garis keturunan (*nasab*). Kelima, menjaga agama dalam kehidupan keluarga. Keenam, mengatur aspek-aspek dasar keluarga. Ketujuh, mengatur aspek ekonomi keluarga. Kedelapan tujuan tersebut, dalam pandangan penulis, terkelompokkan dalam tiga tujuan utama perkawinan, yakni menjaga garis keturunan (*nasab*), terwujudnya keluarga yang diliputi perasaan sakīnah, mawaddah wa rahmah, dan al-tanāsul (menjaga keturunan).

Penulis berpandangan bahwa tiga hal tersebut merupakan tujuan pokok-pokok tujuan perkawinan yang dapat mewadahi delapan tujuan perkawinan sebagaimana yang telah digagas oleh Jamāl al-Dīn 'Aṭīyah. Tujuan yang pertama, yakni menjaga garis keturunan (*nasab*) mencakup menjaga kejelasan garis keturunan (*nasab*), dan berarti pula menjaga keagamaan anggota keluarga. Tujuan kedua, yakni terwujudnya keluarga yang diliputi perasaan sakīnah, mawaddah wa rahmah di dalamnya telah tercakup mengatur hubungan dua jenis manusia (laki-laki dan perempuan), mewujudkan rasa sakīnah, mawaddah wa rahmah dalam

⁴¹ Ibid., 28.

berkeluarga, mengatur aspek-aspek dasar keluarga, dan mengatur aspek ekonomi keluarga, serta mencakup pula menjaga agama dalam kehidupan keluarga. Adapun tujuan perkawinan yang ketiga, yakni al-tanāsul mencakup menjaga keturunan (kelangsungan kehidupan manusia) dan juga menjaga agama dalam kehidupan keluarga.

Hal yang mendasari pandangan penulis di atas adalah adanya naṣṣ yang ṣarīh (jelas) di dalam al-Qur'an dan Hadis yang menjelaskan tiga tujuan utama perkawinan tersebut. Sehingga, sebuah maqāsid yang didasarkan pada dalil-dalil yang langsung digali dari sumber utama (al-Qur'an dan Hadis) atau yang bersifat ma'thūr dan manqūl harus lebih diutamakan dibanding dengan maqāsid yang dihasilkan melalui proses penalaran (ma'qūl), baik yang bersifat deduktif ataupun yang bersifat induktif, betapapun jika dilacak dasar maqāsid tersebut bermuara juga pada dalil-dalil naṣṣ (al-Qur'an dan Hadis).

Implikasi *maqāsid al-sharī'ah* perkawinan terhadap penetapan dengan batas usia minimum perkawinan dalam hukum positif di Indonesia adalah adanya batas usia dasar dibolehkannya perkawinan terjadi antara laki-laki dan perempuan secara keseluruhan di Indonesia. Pernikahan sendiri merupakan ikatan lahir batin antara suami dan istri, antara keduanya bersama masyarakat, sehingga ikatan itu sebagai perjanjian yang kokoh, *mithāq ghalīdla* (QS. al-Nisā' [4]: 21). Sebagai upaya menjaga hubungan perjanjian ini, terdapat anjuran dalam hukum Islam agar sepasang calon pengantin mempersiapkan kelayakan diri dalam mengarungi kehidupan berumah tangga. Isyarat tentang ini difirmankan oleh Allah SWT. dalam al-Qur'an surat al-Nūr ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۖ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ.⁴²

Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.⁴³

Ibn 'Ashūr, dalam menafsirkan ayat ini menyatakan bahwa yang dimaksud dengan *al-ṣāliḥīn* adalah orang-orang yang memiliki kualitas

⁴² Al-Qur'an, 24:32.

⁴³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Kudus: Menara Kudus, 2004), 354.

keagamaan yang bagus, yakni orang-orang bertaqwa dan beriman.⁴⁴ Pendapat ini bersesuaian dengan tafsiran imam al-Qurṭubī.⁴⁵

Penulis berpendapat bahwa kelayakan dalam perkawinan dalam ayat di atas dapat diarahkan secara spesifik terhadap kesiapan dalam bidang ekonomi. Hal ini didasarkan pada akhir ayat tersebut yang menyinggung soal ekonomi keluarga dengan menyatakan bahwa jika sepasang pengantin pada awalnya miskin, maka Allah akan memberikan kepada mereka kemampuan dan kecukupan dalam persoalan ekonomi.

Berdasarkan pada penjelasan di atas, penulis berpandangan bahwa dalam bidang pernikahan dibutuhkan adanya kematangan fisik biologis, psikologis dan sosiologis dari setiap orang yang hendak menjalaninya. Kematangan ini akan mencerminkan nilai-nilai *maqāshid* atau tujuan-tujuan utama berdasarkan ayat-ayat al-Qur'an.

Pernikahan yang dilakukan seorang laki-laki dan perempuan yang masih di bawah umur memang telah dapat mencapai tujuan mulia sesuai misi al-Qur'an, yakni terhindar dari perbuatan zina (QS. al-Isrā', 17:32) "Mereka memelihara kemaluan kecuali terhadap pasangan mereka" (QS. al-Mu'minūn, 23:6 dan al-Ma'ārij, 90:30), sehingga *ḥifẓ al-nasl* dapat terjaga dengan baik. Namun, tujuan tersebut bukanlah tujuan satu-satunya dalam pernikahan karena pernikahan dilaksanakan untuk memelihara *maqāshid* atau tujuan perkawinan yang lain.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa *maqāshid al-sharī'ah* dalam perkawinan adalah menjaga garis keturunan (*nasab*), terwujudnya keluarga yang diliputi perasaan *sakīnah, mawaddah wa rahmah*, dan menjaga keturunan. Tentunya, ketiga tujuan tersebut baru terwujud jika pasangan calon pengantin, baik pria maupun wanita, telah cukup matang dan siap untuk menjalani kehidupan berumah tangga.

Kematangan dan kesiapan tersebut dalam kajian hukum disebut sebagai kedewasaan atau kecakapan dalam melakukan tindakan hukum. Dalam Islam, kedewasaan memang telah dirumuskan oleh para ulama fikih dalam konsep *baligh*, namun demikian cakupan dari konsep ini tidaklah menjangkau dalam masalah perkawinan. Tidak mengeherankan jika kemudian dalam perkawinan Islam tidak didapati aturan secara spesifik terkait usia minimum perkawinan yang harus terpenuhi oleh calon pasangan pengantin, baik laki-laki maupun perempuan. *Maqāshid al-sharī'ah* sebagai falsafah dan ruh hukum Islam tentu harus merumuskan

⁴⁴ Muḥammad Ṭāhir Ibn 'Ashūr, *Al-Taḥrīr wa al-Tamwīr*, Vol. 18 (Tunis: Dār Saḥnūn, 1997), 216.

⁴⁵ Abū 'Abd Allāh Muḥammad Ibn Aḥmad Ibn Abū Bakr Ibn Farḥ Al-Qurṭubī, *Al-Jāmi' li Abkām al-Qur'an*, Vol. 12 (Beirut: Dār al-Fikr, t.thn.), 240.

usia kedewasaan dalam perkawinan agar tujuan perkawinan dapat terwujud. Tentunya, *maqāṣid al-sharī'ah* tidaklah dapat menentukan dengan sendirinya tentang berapa batas usia kedewasaan sebagaimana dimaksud.

Dalam al-Qur'an, isyarat terkait konsep kedewasaan perkawinan yang dapat menjamin wujudnya *maqāṣid* perkawinan telah dinyatakan melalui lafadh *ashuddah* yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-An'am ayat 152. Redaksi *ashuddah*, yang diartikan kedewasaan, dalam pandangan penulis, sebagaimana pandangan Ibn 'Ashūr, lebih ditekankan pada kedewasaan dalam aspek fisik yang tentunya berbanding lurus dengan kematangan secara berfikir.

Jika dikaitkan dengan perkawinan, maka kata ini dapat dimaknai sebagai telah lengkapnya seluruh organ tubuh calon pasangan pengantin. Kedewasaan ini dapat dimaknai dengan alat kelamin yang sudah siap untuk melakukan reproduksi, kandungan yang telah siap untuk mengandung anak, dan organ lain yang telah siap digunakan bekerja untuk mencukupi nafkah keluarga. Jika ditinjau melalui ilmu psikologi perkembangan umat manusia, kedewasaan secara fisik semacam ini baru terwujud pada usia minimal 18 sampai dengan 21 tahun, yang dikenal dengan istilah usia kedewasaan awal. Pandangan ilmu psikologi ternyata bersesuaian dengan penafsiran 'Abd Allāh Ibn 'Abbās terkait kata *ashuddah* yang berpendapat seseorang baru mencapai tahapan *ashuddah* apabila telah berusia 18 tahun.

Kedewasaan secara fisik ini jika dikaitkan dengan tujuan perkawinan akan dapat menjamin tujuan perkawinan nomor tiga, yakni *al-tanāsul* (menjaga keturunan). Menjaga keturunan tidaklah dimaknai secara sederhana, yakni beranak pinak tanpa mempertimbangkan kualitas dari anak yang dilahirkan. Al-Qur'an memberikan isyarat melalui surat al-Furqān ayat 74 terkait dorongan menciptakan generasi yang berkualitas:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ
وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا.⁴⁶

*Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai qurrata a'yun (penyenang hati), dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa.*⁴⁷

⁴⁶ Al-Qur'an, 25:74.

⁴⁷ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 366.

Generasi *qurrata a'yun* dalam kehidupan sehari-hari dapat dimaknai sebagai anak yang berprestasi yang mampu memberi rasa bangga kepada kedua orang tuanya yang akan terwujud jika generasi tersebut telah dipersiapkan secara matang-matang sejak sebelum masuk dalam kandungan oleh kedua orang tuanya. Baik menyangkut kualitas hormon, janin, dan asupan gizi.

Selain dalam surat al-Furqān ayat 74, al-Qur'an juga mendorong kepada umat Islam untuk menciptakan generasi yang kuat. Al-Qur'an memberi peringatan kepada para orang tua untuk benar-benar khawatir jika kelak anak turun yang ditinggalkannya dalam keadaan lemah. Dalam surat al-Nisā' ayat 9 dikatakan:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا.⁴⁸

*Dan hendaklah orang-orang takut kepada Allah, bila seandainya mereka meninggalkan anak-anaknya, yang dalam keadaan lemah, yang mereka khawatirkan terhadap (kesejahteraan) mereka”.*⁴⁹

Generasi yang lemah adalah generasi yang saat ditinggal oleh orang tuanya, mereka dalam keadaan tidak sejahtera. Sejahtera atau tidaknya seorang anak dapat dilihat dari sudut pandang. Pertama, kesiapan mental seorang anak ketika ditinggal orang tuanya. Kedua, upaya persiapan dari orang tua untuk menyiapkan unsur-unsur yang dapat menjamin kesejahteraan anak. Pada titik inilah seseorang yang akan beranak pinak harus menyiapkan diri, baik secara ekonomi, kesehatan, dan pendidikan, agar kelak keturunannya benar-benar dalam kondisi sejahtera saat ditinggal.

Selain kata *ashuddah* sebagai isyarat adanya aturan kedewasaan dalam hukum perkawinan Islam, al-Qur'an juga menyebutkan kata *bulūgh al-nikah* (sampainya usia perkawinan) dan kata *rushd* (kematangan secara psikologis) dalam surat al-Nisā' ayat 6:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ...⁵⁰

Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai

⁴⁸ Al-Qur'an, 4:9.

⁴⁹ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 116.

⁵⁰ Al-Qur'an, 4:6.

*memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya...*⁵¹

Kata *rushd* menurut imam Mujāhid bermakna kematangan akal sedangkan menurut imam Qatādah adalah kemampuan mengelola harta dan menjalankan agama secara bagus. Sedangkan menurut Ibn ‘Ashūr, hakekat *rushd* adalah keteraturan logika berfikir dan kemampuan berperilaku secara terorganisir dan teratur. Dari ragam penjelasan ini tepatlah jika penulis memaknainya dengan kematangan secara psikologis. Meskipun konteks pembahasan ayat ini lebih banyak menyangkut pengelolaan harta anak yatim, namun juga dapat dikembangkan menjangkau permasalahan perkawinan, sebab di dalam perkawinan juga mengatur soal aspek finansial.

Adapun redaksi *bulūgh al-nikāh* yang terdapat dalam ayat 6 surat al-Nisā³ ini berarti sampainya seseorang pada usia untuk menikah, yakni menyangkut kesiapan dan kematangan psikologinya. Hal ini diperkuat dengan adanya susulan redaksi *rushd* dalam ayat tersebut. *Rushd* adalah kondisi seseorang ketika telah mampu berpikir dengan matang dan dapat menyikapi permasalahan dalam kehidupan.

Dikaitkan dengan perkawinan, *rushd* adalah kemampuan seseorang dalam mengelola permasalahan keluarga, *problem solving*, pengaturan dan pembelanjaan nafkah, juga menyangkut tata-cara berhubungan yang baik antara pasangan suami istri, anak, keluarga, dan masyarakatnya. Tahapan *rushd* inilah yang dapat menjamin terwujudnya *maqāṣid al-sharī‘ah* perkawinan berupa menciptakan keluarga yang dipenuhi perasaan *sakīnah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Selain pula, dengan jaminan kematangan berpikir dan pendidikan keluarga yang baik seseorang dapat terhindar dari perbuatan zina sehingga dapat mewujudkan *maqāṣid al-sharī‘ah* yang lain, yakni menjaga garis keturunan (*nasab*).

Ringkasnya, *maqāṣid al-sharī‘ah* dalam perkawinan berupa menjaga garis keturunan (*nasab*), menciptakan keluarga yang dipenuhi perasaan *sakīnah*, *mawaddah*, dan *rahmah*, dan *al-tanāsul* (menjaga keturunan) mensyaratkan adanya kedewasaan bagi calon pengantin. Konsep kedewasaan perkawinan yang digagas oleh *maqāṣid al-sharī‘ah* ini, berimplikasi terhadap keharusan adanya penetapan usia minimum kedewasaan yang konkrit dan universal, mengingat bahwa kedewasaan adalah satu hal yang abstrak dan berlaku relatif pada diri seseorang yang dimungkinkan munculnya ragam perbedaan antara satu orang dengan

⁵¹ Departemen Agama, *Al-Qur‘an dan Terjemahnya*, 115-116.

yang lain bergantung pada konteks dan beririsan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sekalipun bersifat relatif, penetapan usia minimum kedewasaan dalam perkawinan perlu dilakukan. Sebab, berbeda dengan tindakan hukum lain yang tidak memiliki dampak lanjutan, misalnya dalam kasus muamalah, tindakan hukum berupa perkawinan akan memunculkan sekian banyak konsep hukum yang lain, misalnya soal nasab, nafkah, perwalian, kewarisan, tanggungjawab menjaga kehormatan keluarga, *ḥaḍānah*, *maḥram*, termasuk pula soal hukuman bagi pelaku tindak perzinahan (konsep *muḥṣan-ghayr muḥṣan*) yang keseluruhannya merupakan cabang hukum dari adanya sebuah tindakan perkawinan. Oleh karenanya, pengaturan dan penetapan usia minimum kedewasaan dalam soal perkawinan ini menjadi sangat urgen. Hal ini bersesuaian dengan visi sebuah kaidah fikih (*legal maxim*) yang berbunyi:

الْعَمَلُ الْمُتَعَدِّي أَفْضَلُ مِنَ الْقَاصِرِ.⁵²

Satu perbuatan hukum yang memiliki dampak luas lebih urgen dibanding dengan yang tidak memiliki dampak sama sekali.

Meski awal maksud kaidah di atas adalah untuk memberikan satu informasi komparatif bahwa amal perbuatan yang memiliki manfaat luas, misalnya seperti mencari ilmu yang hasilnya dapat dinikmati oleh orang banyak, itu pahalanya lebih utama jika dibanding dengan ibadah shalat sunnah yang hasilnya terbatas pada dirinya sendiri, namun kaidah ini juga dapat dipahami dengan sudut pandang yang lain dengan cakupan yang lebih luas. Arus utama muatan kaidah ini adalah agar seseorang lebih berhati-hati dalam memutuskan suatu tindakan yang akan dijalkannya dengan cara memperhatikan dan menganalisis dampak yang akan ditimbulkan dari tindakannya tersebut, termasuk tindakan dalam menetapkan sebuah aturan. Dalam konteks bernegara, penetapan sebuah aturan yang memiliki dampak luas, terlebih menyangkut hajat hidup orang banyak, haruslah lebih diprioritaskan, dan melalui kajian yang komprehensif dalam proses perumusannya, serta melalui seperangkat aturan yang detail, dibanding dengan penetapan sebuah aturan yang tidak memiliki dampak secara luas. Pada sisi inilah dapat dipahami mengapa negara perlu menetapkan aturan syarat usia minimum perkawinan bagi sepasang calon pengantin yang akan melaksanakan perkawinan.

Konsep kedewasaan dalam konteks perkawinan menurut hukum Islam haruslah mencakup dua aspek kematangan sekaligus, yakni

⁵² Abū ‘Abd Allāh Muḥammad Ibn Bahādir Ibn ‘Abd Allāh al-Zarkashī, *Al-Manṭḥūr fī al-Qawā’id*, Vol. 1 (Kuwait: Wizārat al-Awqāf wa al-Shū‘un al-Islāmiyah, 1985), 339.

kematangan secara fisik sebagaimana isyarat al-Qur'an melalui kata *ashuddah* dan kematangan secara psikis yang diisyaratkan dengan kata *rushd*. Dua kematangan ini merupakan satu kesatuan yang harus melekat pada diri seseorang agar dia dapat disebut dewasa, meskipun dalam beberapa kasus khusus, terkadang seseorang telah memiliki kematangan secara psikis lebih cepat dibanding dengan kematangan secara fisik, begitupula sebaliknya. Namun demikian, sebagai upaya mewujudkan kepastian hukum, unifikasi hukum, dan menghilangkan relativitas, kasuistik semacam ini haruslah dikesampingkan. Hal ini bersesuaian dengan adagium:

النَّادِرُ كَالْعَادِمِ.

Sesuatu yang jarang terjadi (kasuistik) dianggap seperti tidak pernah terjadi.

Kematangan secara fisik (*ashuddah*) dapat diamati secara langsung melalui indera penglihatan. Namun demikian, dalam konteks perkawinan kematangan secara fisik tidak hanya diukur dengan sudah sempurnanya organ tubuh, namun juga harus memperhatikan kesiapan rahim seorang perempuan untuk mengandung calon anak. Sebab, sebagaimana yang telah disebutkan dalam pembahasan sebelumnya bahwa salah satu dari *maqāṣid al-sharī'ah* perkawinan adalah *al-tanāsul* (menjaga keturunan/beranak pinak), maka kesiapan rahim adalah salah satu keniscayaan dalam mengukur kematangan secara fisik ini. Pada aspek ini, hukum Islam haruslah merujuk pada kajian keilmuan lain, khususnya terkait psikologi perkembangan dan kesehatan reproduksi.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya, menurut psikologi perkembangan masa dewasa awal dimulai pada usia 18 tahun sampai kira-kira umur 40 tahun di mana perubahan fisik telah mencapai kematangannya. Seseorang yang telah mencapai minimal usia 18 tahun seluruh organ fisiknya telah lengkap dan sudah dapat berfungsi secara maksimal, termasuk organ reproduksi (bagi wanita).

Hal tersebut juga diperkuat dengan temuan medis bahwa wanita yang telah melewati usia tersebut telah dianggap matang dan siap untuk bereproduksi secara sempurna. Pada usia ini, menurut medis, seorang wanita telah siap melakukan pernikahan, sebab resiko negatif semisal kurangnya perawatan selama hamil dan sebelum melahirkan, pendarahan, hipertensi, anak lahir prematur, depresi pasca melahirkan, keguguran, anemia kehamilan, dan keracunan kehamilan yang akan menimpa ibu dan bayi relatif telah hilang atau setidaknya sangat jarang terjadi. Berdasarkan penjelasan ini, diketahui bahwa usia kematangan seseorang pada aspek

fisik (*ashuddab*), secara umum, baru terwujud apabila seseorang telah berusia 18 tahun. Hal ini berlaku baik bagi pria maupun bagi wanita.

Sedangkan kematangan secara psikis (*rushd*) menurut penulis, erat kaitannya dengan kematangan secara nalar (berpikir). Meski tahap dan capaian perkembangan nalar satu dengan orang lain berbeda, namun negara (pemerintah) sebagai penentu kebijakan haruslah mengambil sikap tegas dengan menetapkan ukuran definitif yang berlaku umum bagi setiap orang, sehingga dapat menghilangkan serangkain perbedaan tersebut. Dalam pandangan hukum Islam, tindakan semacam ini dibenarkan sesuai dengan adagium:

حُكْمُ الْحَاكِمِ يَرْفَعُ الْخِلَافَ.⁵³

Ketetapan hakim (pemerintah) menghilangkan serangkaian perbedaan pandangan.

Berdasar kaidah tersebut negara (pemerintah) haruslah menetapkan secara definitif ukuran kematangan secara psikis. Menurut penulis, ukuran yang definitif dalam mengukur kematangan seseorang secara psikis adalah melalui ranah pendidikan secara umum. Seseorang baru dapat dikatakan matang secara psikis jika ia telah menyelesaikan kewajiban belajar yang berlaku.

Di Indonesia, kewajiban belajar minimum ini dikenal dengan istilah Wajib Belajar 9 Tahun yang landasan hukumnya adalah Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945.⁵⁴ Program ini mewajibkan semua warga negara Indonesia yang berusia 7-12 tahun dan 12-15 tahun untuk menamatkan pendidikan dasar dengan program 6 tahun di tingkat sekolah dasar (SD/Setingkat) dan 3 tahun di tingkat menengah pertama (SLTP/setingkat) secara merata.⁵⁵

Seiring dengan perkembangan zaman pemerintah telah mulai mengembangkan program wajib belajar ini melalui Program Pendidikan

⁵³ Abū al-‘Abbās Shihāb al-Dīn Aḥmad al-Ḥamawī al-Ḥanafī, *Ghamṣ ‘Uyūn al-Baṣā’ir Sharḥ Kitāb al-Ashbāḥ wa al-Naẓā’ir li Ibn Nujaym*, Vol. 3 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1985), 113.

⁵⁴ Pasal ini berisikan: “(1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. (2) Setiap warga negara wajib mengikuti Pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang.” Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945.

⁵⁵ Dalam Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) ditegaskan: “Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.” Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS).

Menengah Umum (PMU) sebagai rintisan program wajib belajar 12 tahun. Meski program ini masih menyisakan persoalan pada aspek legalitasnya, sebab Mahkamah Konstitusi menolak keseluruhan pengujian pasal 6 ayat 1 UU No 20 Tahun 2003 terkait usia wajib belajar 7 s.d. 15 tahun (wajib belajar 9 tahun) untuk menjadi wajib belajar 12 tahun melalui putusan MK No. 92/PUU-XII/2014 yang diucapkan dalam sidang pleno MK tanggal 22 Oktober 2015, namun yang patut dicermati dalam ketentuan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar adalah adanya kemungkinan Pemerintah Daerah meningkatkan wajib belajar 12 tahun.⁵⁶ Sebagai contoh adalah Perda Kota Bukittinggi Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pasal 8 Ayat (1) dan Pasal 14 Ayat 1 Setiap anak yang berusia tujuh sampai dengan delapan belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar dan pendidikan menengah.⁵⁷

Penulis berpandangan bahwa hukum Islam selain harus responsif terhadap perkembangan yang ada (*al-akhdh bi al-jadīd al-aṣlah*), hukum Islam juga harus progresif dalam memproyeksi arah pengembangan hukumnya (*al-ṭījad bi al-ajdad al-aṣlah*) sehingga senantiasa dapat berlaku dalam situasi dan kondisi apapun (*al-ṣāliḥ li kull al-zamān wa al-makān*) dan berdaya dalam membingkai setiap tindakan *mukallaf* dalam bingkai hukum agama. Mengacu pada pandangan ini, penulis berpendapat bahwa acuan penetapan kematangan secara psikis (*rushd*) adalah ketuntasan seseorang dalam menempuh Program Pendidikan Menengah Umum (PMU) yang merupakan rintisan program wajib belajar 12 tahun. Jika dikaitkan dengan batasan usia dalam menempuh program tersebut, secara umum seseorang akan menuntaskannya pada usia genap 18 tahun dengan rincian 7-12 tahun menamatkan pendidikan dasar, 12-15 tahun menamatkan pendidikan tingkat menengah pertama dan 15-18 tahun menamatkan pendidikan tingkat menengah atas.

Dari pemaparan kematangan secara fisik (*ashuddah*) dan kematangan secara psikis (*rushd*) disimpulkan bahwa batas minimal usia dewasa, baik bagi pria maupun wanita, adalah ketika berusia 18 tahun. Apabila dikaitkan dengan usia minimal perkawinan, meski usia 18 tahun merupakan batas usia minimal dewasa yang berlaku bagi pria dan wanita, namun penulis berpendapat bahwa usia minimal perkawinan pria idealnya lebih tinggi dibanding usia wanita. Sebab, pria memiliki beban

⁵⁶ Bunyi pasal tersebut adalah: “Pemerintah daerah dapat menetapkan kebijakan untuk meningkatkan jenjang pendidikan wajib belajar sampai pendidikan menengah. Pasal 7 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar.

⁵⁷ Perda Kota Bukittinggi Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

sebagai pemimpin keluarga (al-Nisa': 34) yang bertanggungjawab terhadap keluarganya bukan hanya dalam urusan duniawi semata, namun bahkan dalam urusan *ukhrawī* sekalipun. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT. dalam surat al-Tahrīm ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ.⁵⁸

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

Berdasarkan pada ayat di atas, seorang pria sebagai suami yang berkewajiban menjaga keluarganya dari api neraka haruslah lebih matang secara psikis dan berfikir. Sebab, keputusan-keputusan besar dalam kehidupan berumah tangga relatif akan dikembalikan pada pertimbangan dan persetujuannya, begitupula dengan manfaat dan resiko yang akan muncul akibat dari keputusannya.

Perbedaan usia minimal perkawinan ini juga didasarkan pada pendapat 'Abd Allah Ibn 'Abbās yang menyatakan bahwa seorang wanita lebih cepat dalam perkembangan fisik dan kematangan berfikirnya dibanding seorang pria. Menguatkan pendapat 'Abd Allah Ibn 'Abbās di atas, Hurlock menyatkan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi kematangan emosi seseorang adalah jenis kelamin. Menurutnya laki-laki dikenal lebih berkuasa jika dibandingkan dengan perempuan, mereka memiliki pendapat tentang kemaskulinan terhadap dirinya sehingga cenderung kurang mampu mengekspresikan emosi seperti yang dilakukan oleh perempuan. Hal ini menunjukkan laki-laki cenderung memiliki ketidak matangan emosi jika dibandingkan dengan perempuan. Sehingga kiranya layak jika dalam penetapan usia perkawinan bagi laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan usia minimal perkawinan perempuan agar terjadi keseimbangan kematangan diantara keduanya.

Dalam pandangan penulis, usia minimal perkawinan bagi pria yang lebih tinggi dibandingkan usia minimal perkawinan wanita tidaklah bertentangan dengan ide kesetaraan dan keseimbangan peran pria dan wanita yang banyak dikembangkan oleh tokoh-tokoh gender sebagai konsekwensi perkembangan peradaban umat manusia di era milineal ini. Sebab perbedaan usia minimal perkawinan ini sebenarnya hanya

⁵⁸ Al-Qur'ān, 66: 6.

menyentuh pada tataran angka semata dan bukannya pada tataran substansial dan esensial dari tujuan perkawinan yakni untuk mewujudkan kehidupan berumah tangga yang kekal dan bahagia. Justru sebaliknya, perbedaan tersebut merupakan salah satu prasyarat dan sarana yang dibutuhkan untuk menjamin keterwujudan tujuan perkawinan tersebut.

Selanjutnya, agar ukuran lebih tinggi usia minimal perkawinan bagi pria dibanding wanita bersifat definitif, kiranya dapat didasarkan pada ketuntasan jenjang pendidikan. Bagi seorang wanita usia minimal perkawinan adalah 18 tahun (setara dengan usia lulusan sekolah menengah atas), dan bagi pria adalah 22 tahun (setara dengan usia sarjana strata satu). Ringkasnya, menurut hemat penulis, usia minimal perkawinan untuk mewujudkan *maqāṣid al-sharī'ah* perkawinan bagi seorang pria adalah 22 tahun sedangkan bagi wanita adalah 18 tahun.

Penutup

Studi yang telah dituangkan dalam bentuk tulisan ini terfokus pada persoalan usia dewasa perkawinan dalam Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, baik yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam ditinjau dari kajian filsafat Hukum Islam (*maqāṣhid al-sharī'ah*). Tentunya, diskursus-diskursus yang sejenis masih luas dan terbuka untuk dikaji lebih lanjut pada penelitian-penelitian berikutnya. Hasil penelitian ini kiranya dapat dijadikan sebagai sumber permulaan dalam kajian usia kedewasaan perkawinan, khususnya yang diatur dalam Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, agar terbangun suatu khazanah keilmuan yang mendalam, integral, dan komprehensif

Daftar Pustaka

- Abū al-‘Abbās Shihāb al-Dīn Aḥmad al-Ḥamawī al-Ḥanafī, *Ghamṣ ‘Uyūn al-Baṣāir Sharḥ Kitāb al-Ashbāh wa al-Naẓāir li Ibn Nujaym*, Vol. 3 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1985), 113.
- Abū ‘Abd Allāh Muḥammad Ibn Aḥmad Ibn Abū Bakr Ibn Farḥ Al-Qurtubī, *Al-Jami‘ li Ahkām al-Qur’an*, Vol. 12 (Beirut: Dār al-Fikr, t.thn.), 240.
- Abū ‘Abd Allāh Muḥammad Ibn Bahādir Ibn ‘Abd Allāh al-Zarkashī, *Al-Manthūr fī al-Qawā'id*, Vol. 1 (Kuwait: Wizārat al-Awqāf wa al-Shū’un al-Islāmiyah, 1985), 339.
- ‘Abd al-Raḥmān al-Jazirī, *Kitāb al-Fiqh ‘alā Madhbāhib al-Arba‘ah*, Vol. 2 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2014), 315.

- Abū Ishāq al-Shāṭibī, *Al-Muwāfaqat fi Uṣūl al-Sharī'ah*, Vol. 2 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2003), 7-9.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Kudus: Menara Kudus, 2004), 115-116.
- Elizabeth B. Hurlock, *Developmental Psychology A Life Span Approach* (New York: Mc. Graw Hil Book, 1980), 266.
- Hardiwinoto, *Kategori Umur* (Jakarta: Departemen Kesehatan RI, 2009), 9.
- Holilurrohman, "Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqashid Syari'ah", *Jurnal of Islamic Studies and Humanities*, Vol. 1, No. 1 (2016), 72.
- Holik, A., & Sulthon, A. (2020). Peranan BP4 Dalam Upaya Pembinaan Keluarga Sakinah. *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah*, 1(1), 52–69
- Holik, A. (2013). Pembatalan Perkawinan Akibat Poligami. *Tafaqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman*, 1(2), 58–72. <https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v1i2.13>
- Jāsir ‘Awdah, *Maqāṣid al-Sharī'ah as Philosophy of Islamic Law* (London: IIIT, 2008), 22.
- John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), 374.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), 250.
- Kementrian Kesehatan RI, *Situasi Kesehatan Reproduksi Keluarga* (Jakarta: Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI, 2014), 4.
- Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Muḥammad Bakr Ismā'īl Ḥabīb, *Maqāṣid al-Sharī'ah Ta'ṣīlan wa Taf'īlan* (Mekah: Rābiṭah al-‘Ālam al-Islāmī, 2003), 89.
- Muḥammad Ṭāhir Ibn ‘Āshūr, *Al-Taḥrīr wa al-Tamwīr*, Vol. 18 (Tunis: Dār Saḥnūn, 1997), 216.
- Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945.
- Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS).
- Pasal 7 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar.
- Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam.
- Pasal 47 Ayat 91 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Perda Kota Bukittinggi Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
- SK Mendagri Dirjen Agraria Direktorat Pendaftaran Tanah (Kadaster) No. Dpt.7/539/7-77, tertanggal 13-7-1977.

- Ṭāhir Ibn ‘Āshūr, *Maqāṣid al-Sharī‘ah al-Islāmiyah* (Kairo: Dār al-Salām, 2005), 20.
- Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries, History, Text, and Comparative Analysis* (New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987), 270.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
- Undang-Undang tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Wahbah al-Zuhaylī, *Taghayyur al-Ijtihād* (Damaskus: Dār al-Maktabī, 2000), 8-9.
- Wahbah al-Zuhaylī, *Subul al-Istifādah* (Damaskus: Dār al-Maktabī, 2001), 5-6.
- _____ dan Jamāl al-Dīn ‘Aṭīyah, *Tajdīd al-Fiqh al-Islāmī* (Damaskus: Dār al-Fikr, 2000), 16-17.
- Yusūf al-Qarḍāwī, *Al-Ijtihād al-Mu‘āṣir Bayn al-Indībāt wa al-Infirāt* (Kairo: Al-Maktab al-Islāmī, 1998), 16.